



WALIKOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 060-401.021/ 11 /2023

TENTANG

**PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
PUSAT-PUSAT PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA MADIUN**

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pusat-pusat pemulihan ekonomi di Kota Madiun dan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam menjalankan pelayanan publik, maka perlu menunjuk Perangkat Daerah penanggung jawab;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pengelolaan Pusat-Pusat Pemulihan Ekonomi di Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;

5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pengelolaan Pusat-Pusat Pemulihan Ekonomi di Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam mengelola Pusat-Pusat Pemulihan Ekonomi.
- KETIGA** : Dengan ditunjukan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" maka pemanfaatan Barang Milik Daerah menjadi tanggung jawab perangkat Daerah dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 09 Januari 2023



TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun;
2. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kota Madiun;
3. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun;
4. Sdr. Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun.
-

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum

BUDI WIBOWO. SH

Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
NOMOR : 060-401.021/ 11 /2023
TANGGAL : 09 Januari 2023

**PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN PUSAT-PUSAT PEMULIHAN EKONOMI
DI KOTA MADIUN**

NO.	PERANGKAT DAERAH	LOKASI
1.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Madiun Bisnis Center/Pahlawan Bisnis Center (Ex Pelti).
2.	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	Kawasan Sumber Wangi yang meliputi, Patung Singa, Galeri 6 Negara dan sepanjang kawasan menuju Jalan Kalimantan, serta Sumber Umis yang meliputi Bangunan Ka'bah, Menara Eiffel dan Eropa Timur sampai dengan kawasan menuju Jalan Pandan.
3.	Dinas Perhubungan	Tempat Parkir Jalan Jawa.
4.	Dinas Perdagangan	Kawasan Kuliner Jalan Bogowonto.
5.	Dinas Perdagangan	Lapak/Kontainer sepanjang jalan selain lapak-lapak yang berada di Kelurahan.

Sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.
Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO. SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19750117 199602 1 001

**WALI KOTA MADIUN,**
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.